



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 05/PS.REG/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai* kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ibnu Saud IS

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Winarno

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya mewakili lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada hari Rabu 15 Agustus 2018 telah datang pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan tidak ditetapkannya bakal calon legislatif Partai Gerindra atas nama Usman Fakhri ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada proses Penetapan DCS oleh KPU

Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bahwa pada pendiriannya pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai Gerindra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan nama Bacaleg atas nama Usman Fakhri, dikarenakan adanya kekurangan persyaratan administrasi Kartu Tanda Penduduk yang belum elektronik sebagaimana wajib dipenuhi oleh bakal calon yang mendaftar.
3. Bahwa pada saat pendaftaran calon peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kartu Tanda Penduduk yang belum elektronik dikarenakan belum selesainya proses administrasi kependudukan di daerah asal KTP belum elektronik itu di Jawa Barat.
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh penghubung bakal calon pada saat perbaikan syarat administrasi, pemohon telah berupaya dengan maksimal untuk mempercepat proses pembuatan KTP elektronik di Disdukcapil Kota Tarakan. Namun hingga batas akhir penyerahan perbaikan berkas, Disdukcapil Kota Tarakan belum mengeluarkan KTP elektronik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bahwa termohon telah melaksanakan proses pemeriksaan langsung dan klarifikasi terhadap berkas KTP yang belum elektronik itu ke Disdukcapil Kota Tarakan dan diterangkan bahwa NIK atas KTP yang belum elektronik itu tidak ada/belum pernah melakukan perekaman data.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan tambahan waktu perbaikan berkas syarat KTP elektronik.
2. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah termohon membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018

tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai Gerindra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bahwa pemohon berkeinginan termohon dapat memberikan dispensasi waktu untuk pemohon agar dapat menyelesaikan proses administrasi tersebut.
4. Bahwa pemohon Meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk memasukkan bakal calon legislatif dari pemohon atas nama Usman Fakhri, S.E dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan keterangan kekurangan berkas syarat administrasi yang telah disampaikan termohon kepada penghubung bacaleg atas nama Usman Fakhri, termohon sudah mengingatkan kepada penghubung untuk segera memperbaiki dan tidak menunda waktu hingga di akhir perbaikan syarat administrasi.
2. Bahwa termohon pada prinsipnya telah menjalankan perintah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan sesuai regulasi yang ada wajib ada KTP elektronik yang dibuktikan dengan salinan sesuai aslinya KTP elektronik atas nama Usman Fakhri.
3. Bahwa Termohon pada proses pelaksanaan tahapan telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang cukup pada bakal calon yang akan mendaftar di tingkat Provinsi.
4. Bahwa pada prinsipnya termohon bersedia memenuhi permohonan pemohon dalam mediasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam regulasi yang sudah ada.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil 2 (dua) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung Atas Nama Usman Fakhri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon Wajib memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil 2 (dua) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung Atas Nama Usman Fakih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Utara Selama kurun waktu 2 (dua) hari kerja dan dalam jam kerja (pukul 08:00 s/d 16.00 wita) terhitung sejak putusan mediasi di bacakan;
3. Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa Termohon akan memproses kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil 2 (dua) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung Atas Nama Usman Fakih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam batas waktu yang telah disepakati sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati jika dalam batas waktu sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas tidak dapat di penuhi oleh Pemohon, serta dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan oleh Termohon maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dan Pemohon tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh 1)Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Suryani, S.E.,M.Pd. 4)Fadliansyah, S.H.,M.H 5)Makmur, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Suryani, S.E.,M.Pd. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Ketua

ttd
(Siti Nuhriyati)

Anggota
ttd
(Mumaddadah)
Anggota
ttd
(Fadliansyah)

Anggota
ttd
(Suryani)
Anggota
ttd
(Makmur)

Sekretaris
ttd
(Agustian Arsyad)

Salinan Putusan Ini Dibuat dengan Aslinya
Senin 27 Agustus 2018
Plt.Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

Agustian Arsyad

Tembusan :

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. KPU Republik Indonesia;
3. Pemohon;
4. Termohon; dan
5. Arsip.